

DRS. BURHANUDDIN ABD. GANI, MA

**PERUBAHAN BATAS USIA KAWIN
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
DILIHAT DARI PENERAPAN
MAQĀŞID ASY-SYARĪ‘AH**

Editor:
Dr. Nasaiy Aziz, MA

LKKI Publisher
2020

**PERUBAHAN BATAS USIA KAWIN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 DILIHAT DARI
PENERAPAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH**

LKKI Publisher

vi + 82 hlm. 14,5 x 21 cm.

Cetakan Pertama, Desember 2019

ISBN. 978-623-92554-9-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All rights Reserved

Penulis : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA

Editor : Dr. Nasa'iy Aziz, MA

Tata Letak Isi : Muhammad Sufri

Desain Cover : Syah Reza

Diterbitkan oleh:

LKKI Publisher

SEKRETARIAT LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh,

Provinsi Aceh. Kode Pos: 23111 Telp/Fax: 0651-7557442

Email: ikki@ar-raniry.ac.id

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72**

KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Kata Pengantar



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul “**Membumikan Al-Qur’an Melalui Penafsiran Bahasa dan Sastra Bint As-Syati**”. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beliau merupakan suri tauladan terbaik sepanjang masa.

Dalam proses penulisan buku ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dalam penulisan buku ini, terutama kepada Dekan dan Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa hormat dan takzim kepada kedua orang tua penulis atas kasih sayang dan doanya kepada penulis. Kemudian juga kepada isteri tercinta dan anak-anak-anak tersayang atas dorongan semangat dan doanya.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan

mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga buku ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 1 Agustus 2020
Penulis,

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA



Daftar ISI



Kata Pengantar ~ iii
Daftar Isi ~ v

BAB I : PENDAHULUAN- 1

**BAB II : BATASAN USIA PERKAWINAN DAN KAITANNYA
DENGAN TEORI MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH - 9**

- A. Landasan Historis Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - 9
- B. Batasan Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - 22
- C. Batas Usia Pernikahan dan Kaitannya dengan Teori Maqāşid Asy-Syarī'ah - 3

**BAB II : TINJAUAN MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP
PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017 - 49**

- A. Profil Umum Mahkamah Konstitusi - 49
- B. Faktor-Faktor Permohonan Uji Materil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 - 54
- C. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis

- Hakim MK dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 - 59
- D. Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/
PUU-XV/2017 - 69

BAB IV : PENUTUP - 75
DAFTAR PUSTAKA - 77



Bagian Pertama **Pendahuluan**



Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Selama 45 Tahun berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sejak tahun 1974 sampai sekarang memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat Indonesia.

Dalam UUNo.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adayang menarik untuk dibahas mengenai batasan usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 bahwa "*Perkawinan hanya*

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Ketentuan diatas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak. Dalam buku Hukum perdata Islam Indonesia, batasan umur yang termuat dalam UU Perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya di dunia. Al-Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-laki nya 21 tahun dan perempuan 18 tahun. Demikian juga dengan Bangladesh 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 untuk baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya di umur 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 tahun.¹ Secara hukum Islam nya tidak ada yang dipertentangkan dalam hal pembatasan umur bagi yang hendak menikah sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُقَّتْ إِلَيْهِ وَهَيْبُ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعْبُهُمَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. (رواه مسلم)²

1 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 69-70.

2 Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* (terj. Ahmad Khotib)(Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 583.

Artinya: Dan Abd bin Humaid juga menceritakan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam menikahinya saat ia berusia tujuh tahun, dan di antar kepada beliau saat berumur sembilan tahun. Saat itu Aisyah membawa mainannya. Beliau wafat meninggalkannya saat ia berumur delapan belas tahun.

Hadist tersebut menegaskan bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil, tanpa seizin putrinya yang masih kecil, sebab tidak ada kewajiban meminta izin terhadap putrinya. Para Ulama juga sepakat tentang diperbolehkannya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil dan perawan berdasarkan hadist ini.³ Perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan: a. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya dan anak perempuan dengan wali mujbirnya; b. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas; c. Adanya kafa'ah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami⁴.

Namun atas dasar permohonan pemohon yang berinisial EW, M, R kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 terhadap Undang-

3 *Ibid.*

4 Ali Imron., "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur". Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, hlm. 258. Diakses melalui situs <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/16/18> tanggal 20 Februari 2019.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang dimuat dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 para pemohon mendalilkan bahwa kehadiran pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dengan alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga.
2. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia

medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya.

4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 C ayat UUD 1945. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah

mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan.

5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam Pasal 6 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.
6. Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun.

Atas dasar dalil dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun untuk merubah yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Dalam teori Maqāṣid Asy-Syarī‘ah, menurut Al-Syathibi, syariah berurusan dengan maṣlaḥat adalah dalam upaya

memberikan perlindungan kepentingan dna pemenuhan keperluan manusia. Perlindungan kepentingan yang beliau maksud adalah kepentingan yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan hidup, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan (kehormatan, harga diri) dan pemeliharaan harta kekayaan. Sedang pemenuhan keperluan dilakukan Allah dengan cara menyuruh atau memberi izin kepada manusia untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan maşlahat serta dengan cara menghindarkan dan melarang semua perbuatan yang bertolak belakang dengan maşlahat atau dapat menghalangi maşlahat (mendatangkan mafsadat) inilah yang disebut dengan Maqāşid Asy-Syarī'ah,⁵ dan dalil dalil yang dikemukakan oleh para pemohon mempunyai hubungan yang dalam upaya mereka untuk melindungi hak konstitusional para pemohon seperti hak untuk sama kedudukannya dalam batas usia kawin, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk tumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, menarik bagi penulis untuk menalaah lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 dalam tinjauan Maqāşid Asy-Syarī'ah.

Penelitian ini disajikan dalam empat bagian berikut.

Bagian Pertama Pendahuluan. Dilanjutkan dengan Bagian Kedua berkaitan dengan batasan usia perkawinan dan kaitannya dengan teori maqāşid syariah. Pembahasannya

5 AlYasaAbubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media, 2012), hlm 41.

meliputi landasan historis pembentukan UU No. 1 Tahun 1974, konsep dasar batasan usia perkawinan menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, teori Maqāṣid Syariah yang meliputi pengertian Maqāṣid Syariah, serta tinjauan umum tentang batasan usia perkawinan dan kaitannya dengan teori Maqāṣid Syariah. Sedangkan Bagian Ketiga berisi tinjauan Maqāṣid Syariah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perkara permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat 1. Pembahasannya meliputi penjelasan tentang profil umum Mahkamah Konstitusi, duduk perkara permohonan pengujian Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, pengabulan permohonan pengujian Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang meliputi sub judul yaitu isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalil dan pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi. Diakhiri pembahasannya dengan Bagian Keempat Penutup.



Bagian Kedua
**BATASAN USIA PERKAWINAN
DAN KAITANNYA DENGAN TEORI
MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH**



A. Landasan Historis Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan ras. Bukan hanya itu wilayah Indonesia yang terpecah terpisahkan oleh lautan dan hampir memiliki 13.466 pulau juga yang membuat negeri ini semakin beraneka ragam kemajemukannya. Tak sedikit yang akhirnya mengalami konflik dan pertikaian di negeri ini akibat dari kemajemukannya tersebut, mulai dari konflik antar suku, konflik antar daerah serta yang menjadi sorotan dunia yaitu konflik antar agama yang sering terjadi di negeri ini.

Tahun 1973 Indonesia merasakan dampak negatif dari kemajemukan bangsa ini dilihat dari konteks agama, yaitu dalam membuat dan mengesahkan Undang-undang

Perkawinan. Perkawinan meliputi semua golongan masyarakat, meliputi semua suku bangsa dan meliputi semua agama dan untuk merangkul semua itu memang tak mudah. Perlu adanya konteks-konteks yang tidak menyinggung dari segi suku bangsa, agama dan ras tersebut. Selain itu, konsep negara yang menjunjung tinggi Pancasila menjadikan negeri ini menjadi negara kesatuan bukan negara Islam, walaupun Indonesia hampir mayoritas penduduknya adalah 80% beragama Muslim.⁶

Saat pembuatan dan pengesahan Undang-undang Perkawinan tersebut gejolak sosial dan politik muncul dimana-mana, gejolak sosial dimasyarakat terutama muncul oleh organisasi-organisasi yang mengaku pembela Islam tanah air, organisasi yang ingin Indonesia menjadi negara Islam dalam hal apapun karena mereka menganggap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 1973 dan belum saja di rapatkan disidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gejolak-gejolak sosial itu sudah timbul karena RUU Perkawinan tersebut sudah bocor dan sudah terdengar di kalangan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Gejolak politik menyangkut masyarakat timbul karena susahnya mengesahkan UU Perkawinan tersebut karena elit politik di parlemen sudah tahu bahwa UU Perkawinan itu menyangkut masyarakat luas dan jika UU Perkawinan tersebut tidak pas dan tidak koheren dengan kemajemukan bangsa ini maka RUU Perkawinan tersebut akan direvisi dan itu yang terjadi

6 Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Mutholib, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", *Journal of Indonesian History*, Vol. 4, No. 1 (2016). Diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/18401> 07 Agustus 2019.

di lingkungan parlemen dalam sidang UU Perkawinan tersebut, sampai-sampai menimbulkan ketegangan antar anggota partai politik hingga sidang untuk mencapai kesepakatan pasal-pasal yang harus direvisi menghabiskan waktu lebih dari 6 bulan.

Namun, umat Islam juga melihat adanya kepentingan politik di balik pengundangan UU ini. Kepentingan tersebut tampak jelas, misalnya dari upaya pemerintah Orde Baru mengurangi peran lembaga-lembaga Islam yang berada di luar kendali negara. Hal itu di tekankan oleh umat Islam, karena pada saat yang sama, Orde Baru memperkuat pemerintahan sipil. Dengan membuat aturan keharusan adanya pencatatan sipil perkawinan dan adanya persetujuan pengadilan terhadap perkawinan poligami di kalangan umat Islam di dalam draf UU, yang kewenangannya diserahkan kepada Pengadilan Umum, pemerintah dianggap telah membatasi, untuk tidak mengatakan merenggut kewenangan pengadilan agama. Umat Islam menduga bahwa negara bermaksud memomorsatukan Pengadilan Umum di atas Pengadilan Agama, dan dengan demikian dipandang tidak bisa diterima oleh mereka.⁷

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Meskipun perang dunia kedua belum selesai, namun di Indonesia masih berlangsung peperangan. Hanya peperangan ini bukan lagi perang dunia, melainkan peran rakyat Indonesia mempertahankan negaranya yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, oleh karena Pemerintah Belanda pada waktu itu ingin kembali menjajah Indonesia sebagai yang telah dilakukannya sebelum Perang Dunia kedua.

7 Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 15.

Perang kemerdekaan ini tidak kalah hebat nya dengan Perang Dunia kedua, karena anggota sekutu yang menang dalam Perang Dunia kedua, membantu maksud Pemerintah Belanda tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia disibukkan dengan oleh peperangan tersebut, sehingga belum sempat juga memikirkan pengaturan kemabli peraturan perundang-perundang dalam berbagai bidang, termasuk undang-undang perkawinan. Untuk sementara dicukupkan saja dengan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada masih berlangsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Jadi praktis juga masih berlaku peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. Baru pada tahun 1946 diundangkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yang hanya terdiri 7 pasal saja, yang dalam pasal 6 dinyatakan bahwa Undang-Undang disebut “Undang-Undang Pencatatan Nikah , Talak dan Rujuk” dan berlaku untuk Jawa Madura pada hari yang ditetapkan Menteri Agama. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa berlakunya Undang-Undang ini untuk Jawa dan Madura, maka Huwelijksordonantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 dan Vorsten Inlansche Huwelijksordonantie S. 1933 No. 98 menjadi batal. Untuk Jawa dan Madura Undang-Undang No. 22 tahun 1946 itu dilaksanakan dengan:

1. Intruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947
2. Peraturan Menteri Agama No. Tahun 1947 tentang Penyetoran dan Penelitian biaya N.T.R.
3. Peraturan Menteri Agama No. Tahun 1947 tentang Wali Hakim yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1952.

4. Maklumat Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri No. 1 Tahun 1947 tentang Status Modin.
5. Intruksi Menteri Agama No. 2 Tahun 1949 Tentang Konferensi Bulanan.
6. Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1950 Tentang biaya NTR yang kemudian di ganti dengan Peraturan Menteri Agama No. 14 tahun 1952.
7. Surat Edaran Menteri Agama No. A/VII/9221/1952 Tentang Pegawai dalam Lingkungan Kementerian Agama tidak boleh mencampuri masalah khilafiah.⁸

Untuk daerah Sumatera, Undang-Undang No. 22 tahun 1946 itu diperlakukan dengan Penetapan Pemerintah Darurat Republik (PDRI) No. 1/PDRI/Kem. Agama, tanggal 14 Juni 1949 tentang Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan peraturan-peraturan yang bertalian dengan itu untuk seluruh Sumatera. Hanya Maklumat Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri No. 3 Tahun 1947 belum dapat diperlakukan.

Untuk daerah luar Jawa-Madura selain Sumatera sampai tanggal 1 November 1954, masih tetap berlaku Stbl. 1932 No. 482 (Ordonansi tentang Perkawinan Orang-Orang Islam diluar Jawa-Madura). Tetapi berangsur-angsur cara diam-diam disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1946. Yang mula-mula dapat diperlakukan ialah Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1952 tentang Wali Hakim.

Baru tanggal 2 November 1954, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa-

⁸ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri*, (Jakarta :PT. Bulan Bintang, 1986), hlm. 83-92.

Madura berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 98). Hal ini adalah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 itu sendiri yang menyatakan bahwa berlakunya Undang-undang itu untuk daerah di luar Jawa-Madura akan ditetapkan dengan Undang-undang lain. Dalam konsideran Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 antara lain disebutkan:

1. Bahwa kini di Indonesia berlaku beberapa macam peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam antara lain:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946.
 - b. Huwelijksordonantie Buitengewesten Stbl. 1932 No. 482.
 - c. Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang berlaku di daerah-daerah Swapraja.
 - d. Peraturan-peraturan lain yang berlaku di daerah luar Jawa dan Madura.
2. Bahwa dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya satu macam Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang tersebut di sahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 dan diundangkan pada tanggal 2 November 1954. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, maka dicabutlah Huwelijksordonantie Buitengewesten Stbl. 1932 No. 482 dan semua peraturan tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk umat Islam yang bertentangan

dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, maka Menteri Agama sambil mencabut Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 menetapkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah, dalam melaksanakan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1956, dan sambil mencabut Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 1952 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1953 serta peraturan-peraturan di luar Jawa-Madura tentang biaya nikah, talak dan rujuk, menetapkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1955 tentang Biaya Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁹

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1955 tersebut, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1956 tentang Biaya Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Perlu diingat bahwa baik Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954, maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya, semua hanya merupakan petunjuk-petunjuk yang bersifat administratif terhadap perkawinan umat Islam, sedang mengenai materinya, belum diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu maka dengan Surat Putusan Menteri Agama tanggal 1 Oktober 1950 No. B/2/4299, dibentuklah Panitia Penyelidik, Perturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk dengan ketuanya Mr. Teuku Moh. Hasan, bekas Gubernur Sumatera pada zaman revolusi fisik dan bekas Menteri Agama dalam Kabinet PDRI.

Berhubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai

9 *Ibid.* hlm. 87.

persiapan rencana Undang-Undang Perkawinan itu, maka pada tanggal 30 Maret 1953 Kementerian Agama mengeluarkan pengumumannya No. 8 Tahun 1953 yang menyatakan bahwa konsepsi Rencana Undang-Undang Perkawinan masih dalam taraf penyelesaian dan penyempurnaan oleh “Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, Rujuk”, yang oleh karenanya belum diserahkan kepada Pemerintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia.¹⁰

Kemudian pada tanggal 26 April 1954, Menteri Agama mengeluarkan Pengumuman No. 6 Tahun 1954 yang menyatakan bahwa Panitia Penyelidik, Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk telah menyampaikan hasil usahanya berupa Rencana Undang-Undang tentang Perkawinan kepada Menteri Agama. Akan tetapi berhubung dengan adanya beberapa hal yang perlu dimintakan penjelasan, maka Kementerian Agama memandang perlu untuk mengadakan pertemuan dengan Panitia, pertemuan mana telah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 April 1954. Kesimpulan dari pertemuan pertukaran pikiran tersebut ialah bahwa Panitia setuju dengan adanya pembahasan kembali atas Rencana Undang-Undang tersebut oleh Kementerian Agama yang pada waktunya nanti akan dimintakan pendapatnya sebelum disampaikan kepada kabinet.

Sesudah itu tidak ada berita lagi yang dapat diperoleh dan sampai tahun 1960 belum juga keluar undang-undang yang dimaksud. Oleh karena itu, maka Musyawarah Kerja Sosial mendesak kepada Pemerintah supaya undang-undang perkawinan segera dikeluarkan. Kemudian pada tanggal 1

10 *Ibid.* hlm. 88.

April 1961 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum Departemen Agama Republik Indonesia Mr. Moh. Noer Poerwosoetjipto. Selanjutnya konferensi BP-4 Pusat tahun 1962 dan Seminar Hukum tahun 1963 yang diselenggarakan oleh L.P.H.N (sekarang B.P.H.N) bekerja sama dengan Persahi, mendesak pula supaya Undang-Undang Perkawinan segera diundangkan. Juga ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 Pasal 1 ayat 3 berbunyi: “Supaya segera diadakan Undang-Undang Perkawinan”. Akhirnya diajukan kepada DPR dua Rancangan Undang-Undang, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pernikahan Umat Islam.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Perkawinan.

Rancangan Undang-Undang yang tersebut pada No. 1 tidak dapat disahkan, karena hanya 13 suara yang setuju, sedang Rancangan Undang-Undang yang tersebut pada No. 2 belum sempat dibicarakan, karena masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat sudah habis. Setelah terbentuk DPR baru, semua Rancangan Undang-Undang yang belum selesai dibicarakan oleh DPR lama, dikembalikan kepada pemerintah.

11

Simposium ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) tanggal 29 Januari 1972 menyarankan agar pengurus Pusat ISWI memperjuangkan adanya Undang-Undang Perkawinan.

Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 mendesak kepada pemerintah supaya mengajukan kembali kepada Dewan

11 *Ibid.*

Perwakilan Rakyat dua Rancangan Undang-Undang yang sudah pernah diajukan, yaitu:

1. RUU tentang Pokok-Pokok Pernikahan Umat Islam.
2. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan.

Diskusi Panel HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta mengupas kembali tentang hukum perkawinan umat Islam, karena hanya umat Islam sajarah yang belum mempunyai undang-undang perkawinan. Mengenai sistem undang-undang perkawinan yang diinginkan ada tiga aliran:

Aliran pertama, satu undang yang berlaku untuk semua golongan (unifikasi). Aliran kedua, masing-masing golongan mempunyai undang-undang tersendiri, karena materi perkawinan pada masing-masing golongan ada yang sama dan ada yang berlainan (diferensiasi). Aliran ketiga, ada undang-undang pokok yang berlaku untuk seluruh golongan, selanjutnya bagi masing-masing golongan diadakan undang-undang organik (diferensiasi dalam unifikasi).¹²

Rancangan undang-undang yang sudah pernah diajukan menganut aliran ketiga. Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia, cenderung aliran kedua, sedang ISWI dapat menerima mana saja dari tiga sistem itu. Bagaimana keinginan GBHN? Ketetapan MPR No. IV/MPR 1973 Bab IV D, b Hukum angka 2 berbunyi:

(2) Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat pembangunan

12 *Ibid.* hlm. 90

di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan mengadakan, pembaharuan, kodifikasi, serta unifikasi hukum dalam bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan kepada itu semua, maka dengan amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Juli 1973 No. R. 02/P.U./VII/1973, kepada pimpinan DPR disampaikan RUU perkawinan baru yang terdiri dari 15 bab dan terbagi ke dalam 73 pasal. Keterangan Pemerintah tentang RUU perkawinan tersebut diberikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pembicaraan mengenai RUU kali ini cukup ramai, tidak hanya oleh anggota DPR saja, tetapi juga oleh masyarakat umum, dan Haizairin juga memberikan komentar baik dalam surat-surat kabar, maupun di berbagai pertemuan, karena menurut rancangan semula banyak sekali yang bertentangan dengan hukum Islam, ter. Oleh karena itu, tidak kurang pula para ulama memberikan saran-saran kepada anggota DPR yang beragama Islam, bahkan kepada bapak Presiden Soeharto. Dari daerah istimewa Aceh 26 orang ulama menandatangani sebuah saran kepada Presiden mengenai RUU tersebut dan Haizairin juga memberikan komentar yang akan disampaikan di akhir pembahasan.¹³

Selain dari pembicaraan dalam sidang-sidang DPR, juga di luar DPR berlangsung lobbying antara fraksi-fraksi

13 *Ibid.* hlm. 90-91.

dan pemerintah. Antara Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan di capai suatu konsensi sebagai berikut:

1. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun diubah.
2. Sebagai suatu konsekuensi, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi ataupun diubah. Tegasnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 diajmin kelangsungannya.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang-undang ini, dihilangkan (di drop).
4. Pasal 2 ayat 1 dari RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut:

Ayat 1: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Ayat 2 : tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara.

5. Mengenai perceraian dan poligami, perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan.

Kemudian DPR membentuk Panja (panitia kerja) yang terdiri dari wakil-wakil fraksi bertugas membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Lobbying-lobbying yang dilakukan di luar sidang, banyak sekali membawa hasil, terutama konsensus antara Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan sebagai yang telah

dikemukakan. Ditambah lagi dengan tanggapan masyarakat diluar DPR lewat pers dan surat menyurat.

Sesudah diadakan amandemen sejauh yang dapat dicapai kesepakatan pada waktu itu, maka pada tanggal 22 Desember 1973, Rancangan Undang-Undang Perkawinan tersebut disampaikan kembali pada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan. Demikianlah pada hari itu juga RUU Perkawinan yang dimaksud dapat disahkan oleh DPR sesudah memakan waktu kurang lebih lima bulan terhitung sejak Presiden menyampaikan RUU tersebut kepada DPR. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkannya dalam Lembara Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedang penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019.¹⁴

Adapun landasan empiris dari peraturan yang dikeluarkan mengenai aturan batasan umur perkawinan ini merupakan banyaknya terjadinya kasus-kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menimpa wanita, dalam hal ini dialami oleh perempuan yang masih dibawah umur. Bahkan akibat dari kasus yang menimpa dari kalangan perempuan tersebut berdampak pada kesehatan, pendidikan dan psikologis anak-anak mereka kelak nanti. Maka ini yang menjadi sebuah landasan dari pembuat rancangan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 ini mengeluarkan peraturan untuk melindungi para kaum perempuan Indonesia. Dan alasan lain dari pembuat rancangan UUP mungkin menganggap umur 19 tahun dan 16 tahun bagi seseorang yang lebih matang fisiknya dari kejiwaannya daripada 18 tahun laki-laki dan 15 perempuan seperti yang ditetapkan oleh Hukum Perdata.¹⁵

14 *Ibid.* hlm. 91-92.

15 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*

B. Batasan Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam Bab 1 Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan definisi dan tujuan perkawinan yaitu, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁶. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, antara lain adalah kesiapan dan kematangan calon suami maupun istri untuk berumah tangga. Kesiapan dan kematangan ini mencakup fisik, mental, material.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri haruslah telah masak “jiwa dan raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, pada pasal 7 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.*” Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1, didasarkan atas kepentingan maşlahat keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itulah harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur.

Indonesia... hlm. 70.

16 Mardani, Hukum Islam: *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia...* hlm. 45.

Batasan umur yang termuat dalam UU Perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di dunia. Al-jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-laki 21 tahun dan perempuan 18 tahun. Demikian juga Bangladesh 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia pernikahan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 tahun.

Bahkan batasan umur yang ditetapkan oleh UU Perkawinan masih lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang terdapat di dalam ordonansi perkawinan Kristen maupun kitab undang-undang perdata. Pembuat rancangan UU Perkawinan mungkin menganggap umur 19 tahun dan 16 tahun bagi seseorang untuk lebih matang fisiknya dan kejiwaannya daripada 18 tahun (laki-laki) dan 15 tahun (perempuan) seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata. Yang jelas dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harapap *exexpressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.¹⁷

Di dalam masyarakat Indonesia fenomena pernikahan anak di bawah umur bukanlah hal yang baru, baik di kota besar maupun di pedesaan, banyak alasan yang menjadi

17 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia...*, hlm. 70.

penyebabnya seperti persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman adat dan nilai-nilai agama tertentu atau hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Konon para orang tua zaman dahulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan pada zaman dahulu pernikahan di usia matang akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan tua. Di Jawa dan Aceh, adalah suatu kelumrahan terjadinya suatu perkawinan seorang perempuan yang belum mencapai usia 15 tahun, tetapi mereka belum boleh hidup bersama sebagai suami istri. Harus ditanggguhkan dahulu sampai kedua belah pihak mencapai usia yang pantas. Di Jawa, perkawinan dengan corak demikian disebut dengan “nikah gantung”.¹⁸

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum Islam sendiri dapat dihindari. Selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU Perkawinan. Dalam hal ini KHI tampaknya memberikan aturan yang sama dengan UU Perkawinan. Jika di analisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan, UU Perkawinan bermaksud merekayasa untuk menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

18 Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia,” *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2 (2015). Diakses melalui <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503> tanggal 16 Juni 2019.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan di bawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.¹⁹

1. Dasar Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang sakral. Ikatan perkawinan tersebut diibaratkan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan ini juga diakomodir di dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 1974 bahwa *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Di dalam ketentuan Hukum Islam memang tidak ada batas umur minimal untuk perkawinan. Yang di syaratkan adalah baligh atau dewasa. Karena kedewasaan tidak sama

¹⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia...*, hlm. 70-72.

diantara satu anak dengan yang lainnya, maka batas umur tersebut menjadi elastis. Sebagai mana yang di firmankan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ....

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin"...(Q.S An-Nisa [4]: 6).

Kemudian, bisa diambil contoh dari pernikahan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah anak dari Sahabat Abu Bakar Ra. yang usianya baru menginjak 6 (enam) tahun, kemudian memboyong nya ketika berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Hadist Nabi SAW:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُقَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعِبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. (رواه مسلم)

Artinya: Dan Abd bin Humaid juga menceritakan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam menikahinya saat ia berusia tujuh tahun, dan di antar kepada beliau saat berumur sembilan tahun. Saat itu Aisyah membawa mainannya. Beliau wafat meninggalkannya saat ia berumur delapan belas tahun.

Hadist tersebut menegaskan bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil, tanpa seizin putrinya yang masih kecil, sebab tidak ada kewajiban meminta izin terhadap putrinya. Para Ulama juga sepakat tentang

diperbolehkannya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil dan perawan berdasarkan hadist ini.²⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tak ada artinya persetujuan orang yang tidak tau makna kata setuju dan orang yang antara diamnya dengan bencinya sama saja. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Dalil Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 4 adalah sebagai berikut ini:

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةَ شَهْرٍ وَالَّذِي لَمْ يَهْضَنْ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuan itu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (Q.S. At-Talaq [65]: 4).

Ayat di atas, Allah menentukan iddah wanita yang belum haid adalah tiga bulan. Sementara itu, iddah tiga bulan adalah iddah bagi orang yang diceraikan atau di fasakh nikahnya. Ini menunjukkan bahwa wanita yang belum baligh itu dinikahkan dan diceraikan tanpa persetujuannya. Allah Juga berfirman dalam Surah An nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ.....

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu (Q.S An- Nur [24]: 32).

Mahmud Al-Mashri telah menyebutkan pendapat Ibnu Munzir, dimana setiap Ulama kami kenal dan kami sangat sepakat bahwa boleh menikahkan putrinya yang masih gadis

20 Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi...*, hlm. 582-584.

kecil, asalkan dengan orang yang sekufu dengannya.²¹ Adapun selain ayah dan kakek, mereka tidak boleh mengawinkan gadis yang masih kecil menurut pendapat Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan mayoritas ulama. Mereka mengatakan, jika ada yang mengawinkannya maka perkawinan itu tidak sah.

Sementara itu Al-Awzai, Abu Hanifah dan para ulama lainnya dari kalangan salaf berpendapat bahwa hal itu (mengawinkan gadis kecil) diperbolehkan untuk para wali lainnya (selain ayah dan kakek), dan pernikahan itu sah. Namun sang gadis memiliki hak pilih jika sudah dewasa. Tapi Abu Yusuf berkata, "Ia tidak memiliki hak pilih." Mayoritas Ulama sepakat bahwa penerima wasiat yang notabene orang lain tidak boleh mengawinkan gadis yang masih kecil. Namun Syuraih, Urwah, Hammad membolehkannya untuk mengawinkan gadis yang masih kecil, yang masih belum baligh. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Al-Khathabi dari Imam Malik.

Ketauhilah bahwa Imam Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat bahwa disunnahkan bagi seorang ayah dan kakek untuk tidak mengawinkan seorang perawan kecuali setelah ia dewasa/baligh. Disunnahkan pula untuk meminta izinnya, agar tidak menjerumuskannya ke dalam tawanan suaminya, sementara ia tidak menyukainya. Kemudian di dalam buku Fikih Muyassar Bab Nikah disebutkan bahwa syarat-syarat pernikahan salah satunya adanya kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya, maka pernikahan karena dipaksa tidaklah sah, berdasarkan hadist Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah

21 Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (terj. Imam Firdaus)(Jakarta: Qisthi Press, 2010) hlm. 351-252.

Shallallahu alaihi wassalam bersabda:

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. (رواه البخاري و مسلم)

Atinya: Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai izinnya. (H.R Bukhari dan Muslim).²²

Apa yang mereka katakan itu tidak bertentangan dengan hadist Aisyah yang telah disebutkan, sebab maksud mereka adalah tidak mengawinkan perawan sebelum baligh, jika tidak ada kepentingan yang dikuatirkan akan musnah bila perkawinan ditangguhkan, seperti yang ada dalam hadist Aisyah, jika memang ada kepentingan, maka disunnahkan untuk menghasilkan kepentingan tersebut, karena seorang ayah diperintahkan untuk memenuhi kepentingan anaknya dan tidak meghilangkannya.²³ Ketauhilah bahwa hikmah diperbolehkannya menikahkan gadis kecil mungkin mengandung maşlahat bagi dirinya. Misalnya seorang ayah telah menemukan lelaki yang sekufu dengannya, dan ia tidak melewatkan kesempatan ini dengan menunggu anaknya mencapai usia baligh. Kendati diperbolehkan, sebaiknya seorang ayah bersabar dahulu hingga anak perempuannya dewasa. Imam Syafi'i berkata dalam Al-Umm. Dianjurkan bagi seorang ayah untuk tidak menikahkan putrinya sebelum beranjak dewasa dan baligh, agar ia bisa menyatakan persetujuannya, sebab setelah menikah banyak kewajiban

22 Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar*, (terj. Izzuddin Karimi) (Jakarta, Darul Haq: 2016), hlm. 470.

23 Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi...*, hlm. 584-585.

dan hak yang ia harus pelihara dan tunaikan.²⁴

C. Batas Usia Pernikahan dan Kaitannya dengan Teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah

1. Pengertian Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Secara bahasa, Maqāṣid Asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu maqāṣid dan syari'ah. Term maqāṣid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsud, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi aspek hidup dalam kehidupan manusia. Maqāṣid Asy-Syarī'ah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan Hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana Maqāṣid Asy-Syarī'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.²⁵

Maqāṣid Asy-Syarī'ah adalah tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'i (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqāṣid syariah adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia di balik setiap ketetapan hukum syariah²⁶. Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia

24 Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan...*, hlm. 352.

25 Nuryati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 75.

26 Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.

dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatian hukum adalah untuk mencapai kemaşlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Sebagaimana al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaşlahatan hamba (al ahkam masyru'ah li mashalih al-ibad).²⁷ Maşlahat yang dipahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan ini oleh al-Syatibi diuraikan secara panjang lebar dan dibagi menjadi dua tingkatan: *maqasid Al-Syari'* dan *maqasid al-mukallaf*. *Maqasid al-Syari'* (qashd al-Syari') adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syariat seperti terkandung di dalam firman Nya. Sedangkan dalam *maqasid al-mukallaf* (qashd al-mukallaf) adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam rubu' (bidang) ibadah ataupun rubu' fiqh lainnya. Menurut al-Syatibi, maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan niat supaya dianggap benar (sah, baik, dan diberi pahala), harus sejalan dengan maksud Allah. Semua perbuatan yang tidak sejalan dengan maksud Allah SWT harus dianggap tidak sah (tidak diberi pahala) dan begitu juga perbuatan yang tidak disertai oleh niat akan dianggap sebagai bukan perbuatan hukum seperti pekerjaan orang gila atau orang yang sedang tidur. Namun harus diberi catatan, ada juga perbuatan hukum yang tidak tergantung kepada niat, tetapi hanya kepada formalitas perbuatannya, seperti perbuatan pidana, atau berbagai kontrak muamalah.²⁸

27 Nuryati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh...*, hlm. 75.

28 AlYasaAbubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 81-82.

Al-Syatibi sebelum membagi Maqāṣid Asy-Syarī'ah menjadi tiga tingkatan, terlebih dahulu menguraikannya dengan menggunakan empat perspektif yang saling melengkapi. Beliau menguraikannya secara relatif lebih panjang, yang oleh Muhyar Fanani diringkaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaṣlahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Kemaṣlahatan itu tidak lebih dari 3 (tiga) macam, yaitu kemaṣlahatan primer (dharuriyyah), sekunder (hajiyah), tersier (tahsiniyyah). Oleh karena itu segala macam penggalan hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaṣlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
- 2) Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul bahwa Allah SWT ketika menurunkan syariat ke dunia ini dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Inilah alasan mengapa Al-qur'an turun dengan bahasa arab.
- 3) Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini untuk membebani manusia (untuk menugasi manusia). Kaidah umum yang muncul dalam hal ini adalah bahwa pembebanan itu hanyalah sebatas kecakapan manusia dalam menanggungnya. Kalau tidak cakap berarti tidak ada pembebanan. Oleh karenanya, segala upaya pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fiqh harus dalam rangka menyiapkan diri untuk menanggung taklif dari Allah SWT.

Bukan hanya sekedar untuk pengetahuan saja, tapi setelah mendapat pengetahuan harus diamalkan.

- 4) Bahwa Allah SWT menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjadikan manusia tunduk kepada hukum-Nya. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syariat turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari keterjebakan hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan Allah SWT. Untuk itu pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fiqh adalah dalam rangka membuat manusia tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada hawa nafsunya sendiri.²⁹

2. Kategori Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Menurut Imam Al-Syatibi, kemaṣlahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari, kebutuhan dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat³⁰. Hubungan antara 3 (tiga) jenis ini dan tingkatan keperluan dan perlindungan ini oleh al-Syatibi dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Dharuriyyat* adalah dasar bagi *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.
- b. Kerusakan dharuriyyat akan menyebabkan kerusakan seluruh hajiyyat dan tahsiniyyat.
- c. Kerusakan hajiyyat dan tahsiniyyat tidak akan

29 *Ibid.*, hlm. 82-83

30 Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 226.

menyebabkan kerusakan kerusakan dharuriyyat.

- d. Kerusakan seluruh hajiyyat atau kerusakan seluruh tahsiniyyat akan mengakibatkan kerusakan sebagian dharuriyyat.
- e. Keperluan dan perlindungan hajiyyat dan tahsiniyyat perlu dipelihara untuk kelestarian dharuriyyat.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dharuriyyat adalah pokok dan landasan bagi dua keperluan dan tingkat bawahnya. Keberadaan 2 (dua) yang terakhir (hajiyyat dan tahsiniyyat tergantung penuh kepada dharuriyyat, dengan arti kalau yang pertama tidak ada maka 2 (dua yang dibawahnya menjadi tidak bermanfaat. Sedang keberadaan dharuriyyat tidak bergantung kepada dua yang dibawahnya, dengan arti walaupun dua yang dibawahnya tidak ada sama sekali, dharuriyyat masih tetap akan ada, walaupun tidak dalam bentuk yang sempurna, jadi keberadaannya tidak bergantung kepada dua yang dibawahnya. Tetapi untuk sempurnanya dharuriyyat maka hajiyyat dan tahsiniyyat harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya. Uraian selanjutnya mengenai ketiga kategori tersebut.³¹

1) Dharuriyyat/Kebutuhan Primer

Dharuriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif bagi kelima unsur pokok tersebut.³² Pemeliharannya bisa dilakukan melalui

31 Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah..*, hlm. 84.

32 Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Syariah...*, hlm. 128.

dua aspek, yaitu pertama, aspek ijabiyah yang berarti realisasi atau perwujudan, kedua salbiyah, pemeliharaan atau perlindungan. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyyat, seandainya hal itu tidak ada, maka rusaklah kemaşlahatan dunia tidak berjalan dengan baik kegiatan dunia tersebut. Dari aspek agama, tidak terlepas dari siksa Allah di akhirat dan berada dalam kerugian besar.

Dharuriyyat ini mencakup masalah-masalah dasar-dasar ibadah, adat, kebiasaan dan muamalat. Maka, masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilaksanakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, berhaji, dan lain sebagainya. Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan dan minum, sandang, papan dan lain sebagainya. Dari sudut pandang dharuriyyat dalam hal muamalat adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.³³

Pengurutan oleh sebagian ulama digunakan juga untuk menunjukkan urutan kekuatan dan kepentingan antar lima keperluan dan perlindungan ini. Artinya perlindungan dan pemenuhan keperluan agama didahulukan atas empat yang dibawahnya dan begitulah seterusnya secara berurutan. Tetapi ada juga ulama yang menganggap 4 (empat) dari 5 (lima) keperluan diatas, yaitu selain agama adalah setingkat, dalam arti seseorang boleh memilih mana yang akan diutamakan dan mana yang akan ditinggalkan, atau dikorbankan, sesuai dengan pertimbangan dan keadaan nyata yang dia hadapi. Semua ulama sepakat bahwa perlindungan agama adalah perlindungan tertinggi.

33 *Ibid.*, hlm. 128.

Dengan demikian, kalau terjadi pertentangan antara dua keperluan dari jenis yang berbeda, maka menurut ulama yang menganggap maqāṣid saling berurutan, perlindungan atas agama harus didahulukan atas yang lainnya dan begitulah seterusnya secara berurutan. Tetapi menurut ulama yang menganggap 4 (empat) keperluan dan perlindungan ini selain agama adalah setingkat, maka seseorang boleh memilih mana yang akan dikemudikan sesuai dengan keadaan masing-masing. Misalnya saja ketika seseorang diancam antara menyerahkan harta untuk diperkosa dengan dibunuh, maka seseorang diberi izin untuk memilih kemudaran, kerusakan atau pengorbanan yang dianggap paling ringan. dia boleh memilih untuk mengorbankan salah satu dari yang empat urutan itu yang dia anggap paling mendatangkan maṣlaḥat untuk dirinya. Keadaan ini berlaku untuk semua keperluan dan perlindungan dharuriyyat lainnya kecuali agama.

Agama mempunyai kedudukan yang unik karena pada hakikatnya tidak boleh dikorbankan. Seorang yang dipaksa dengan ancaman yang berat untuk mengaku kafir, mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang menunjukkan kekufuran, oleh Al-Qur'an diberi izin untuk melakukannya asalkan hatinya tetap dalam iman. Begitu juga kalau seseorang dipaksa atau di halang-halangi untuk melakukan sholat fardhu, maka dia boleh menerima dan mematuhi paksaan tersebut secara lahir. Namun secara batin harus dia tolak dan dia harus melakukan sholat fardhu tersebut secara diam-diam, dan kalau tidak mungkin harus dia lakukan dengan isyarat (dalam hati).

Perlu dijelaskan di sini, para ulama sepakat bahwa pemenuhan keperluan dan perlindungan tidak boleh dengan

cara merugikan atau mengorbankan perlindungan dan kepentingan orang lain. Misalnya untuk menyelamatkan diri sendiri dari kematian, atau tekanan dan paksaan orang lain, seseorang tidak boleh membunuh orang lain, merusak kehormatan orang lain atau menghancurkan harta orang lain. Di dalam Islam karena nyawa semua orang sama dan semuanya dilindungi, maka seseorang tidak boleh mengorbankan nyawa orang lain untuk menyelamatkan dirinya. Begitu juga karena tingkatan harta dengan nyawa dan kehormatan sama (paling kurang menurut sebagian ulama), maka seseorang tidak boleh merusak kehormatan (keturunan) orang lain, atau mengorbankan (menghancurkan) barang milik orang lain untuk menyelamatkan nyawa, keturunan (kehormatan) atau hartanya sendiri. Jadi kalau seseorang dipaksa untuk mencuri atau membakar harta orang lain, atau disuruh membunuh, atau memperkosa orang lain, maka paksaan tersebut walaupun sampai ke tingkat atau dibunuh tetap tidak boleh dilakukan.

Mengenai makna dan pengertian dari perlindungan dharuriyyat dapat diketahui bahwa keperluan dan perlindungan yang harus dipenuhi dalam keadaan bagaimana pun, kelihatannya hanya terbatas pada keperluan dan perlindungan yang betul-betul bersifat primer, elementer, dasariah, dan dalam arti keperluan paling minimal yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup.³⁴

2) Hajiyyat

Hajiyyat adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukallaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan

34 Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 87-91.

dharuriyyat. Hajiyyat bukan merupakan kebutuhan esensial tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Contoh dalam bidang ibadah adanya rukhsah untuk kemudahan. Rukhsah adalah hukum keringanan yang telah disyaratkan oleh Allah SWT atas orang-orang mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Seperti kebolehan atas orang-orang mukallaf meninggalkan yang wajib ketika terdapat uzur kesulitan menunaikannya. Barangsiapa sakit, atau mengadakan perjalanan di siang bulan Ramadhan, maka baginya boleh berbuka puasa (tidak berpuasa). Orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) boleh meringkas (qashar) shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Kebutuhan hajiyyat tidak akan mengancam eksistensi lima pokok kebutuhan dharuriyyat, akan tetapi berpotensi menimbulkan kesukaran dan kerepotan di dalam kehidupan manusia. ³⁵

Menurut para Ulama, beberapa keperluan dan perlindungan hajiyyat yang amat sangat diperlukan, dapat dinaikkan menjadi dharuriyyat. Di dalam kitab Ushul fiqh dan qawa'id al-fiqh al-kulliyah ada sebuah kaidah yang berbunyi, *al-hajah qad tanzil manzilah al-dharurat*, yang terjemahan bebasnya, keperluan hajiyyat kadang-kadang dapat disetarakan dengan keperluan dharuriyyat. Contohnya pada masa sekarang, karena hidup di gua-gua atau lapangan terbuka sudah dianggap hampir mustahil, maka keperluan akan rumah yang dibuat secara sengaja untuk memenuhi keperluan tingkatan "sederhana atau standar" pindah kedudukannya dari hajiyyat masuk ke dalam kelompok dharuriyyat. Contoh lainnya, keperluan akan listrik ditengah

35 Nuryati, Ali imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul...* , hlm. 77-78.

masyarakat modern. Pada dasarnya keperluan akan listrik masuk ke dalam kategori hajiyyat, karena manusia tidak akan mati atau punah kalau listrik tidak ada.

Masih ada masyarakat di dunia ini yang hidup secara relatif “normal” walaupun aliran listrik belum ada di lokasi tempat mereka tinggal. Tetapi di sebuah kota modern (tepatnya negara modern), ketergantungan kepada listrik relatif tinggi sekali. Pengaturan lampu lalu lintas, penyulingan air, dan pengalirannya ke gedung-gedung tinggi, pengoperasian eskalator dan lift, menjalankan berbagai alat rumah tangga, menjalankan banyak pekerjaan dan aktivitas, semuanya bergantung kepada listrik. Kalau listrik tidak ada boleh dikatakan akan lumpuh dan penduduknya akan terjebak dalam kesulitan yang besar, sampai ke tingkat dapat mengancam nyawa dan keselamatan manusia, semisal kecelakaan lalu lintas, penanganan medis di rumah sakit, ketiadaan air, terkurung di lantai atas dari gedung yang tinggi, kehilangan penghasilan dan bahkan pekerjaan dan sebagainya. Karena itu keperluan manusia (masyarakat) modern kepada listrik dapat dianggap sudah pindah dari hajiyyat ke dharuriyyat.³⁶

Dengan demikian, keperluan dan perlindungan hajiyyat ini merupakan pengembangan dan kelanjutan dari keperluan dan perlindungan dharuriyyat sehingga masuk dan ditemukan di dalam berbagai bidang kehidupan, dan relatif banyak sekali jumlahnya, karena kita memerlukannya agar kita dapat keluar dari kesulitan yang relatif lebih berat yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena itu sebagian dari perlindungan dan keperluan hajiyyat ini dapat ditingkatkan

36 Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 94.

atau dinaikkan kedudukannya ke taraf yang tinggi, dianggap setingkat dengan dharuriyyat.³⁷

3) Tahsiniyyah

Kebutuhan tahsiniyyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang, ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat. Namun, ketiadaan aspek akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Aspek tahsiniyyah dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban memberishkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke Masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnah dan bersedekah.

Berlaku sopan santun dalam makan, minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan yang kotor dan lain sebagainya adalah beberapa contoh dari dari aspek tahsiniyyah dalam perspektif hukum Islam di bidang adat atau kebiasaan yang positif. Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) dalam mencapai kesempurnaan kemaşlahatan yang diinginkan syar'i, sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek hajiyyat

37 *Ibid.*

dan tahsiniyyat. Namun, aspek dharuriyyat adalah dasar dari segala kemaşlahatan manusia. Sekalipun dikatakan dharuriyyat merupakan dasar untuk adanya hajiyyat dan tahsiniyyat itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya (dua) kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi dharuriyyat. Atau ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi dharuriyyat secara keseluruhan.³⁸

Uraian tentang keperluan dan perlindungan jenis ini, kelihatannya tidak menyentuh kegiatan atau sesuatu yang menjadi keperluan pokok atau substansial bagi kehidupan, tetapi hanya berhubungan dengan sesuatu yang menjadi fasilitas, tata cara atau upaya menghasilkan barang-barang yang dapat mempermudah pemenuhan keperluan dan perlindungan dharuriyyat dan hajiyyat. Tidur diatas kasur, memasak makanan, menyediakan berbagai jenis bumbu, menciptakan dan menyediakan berbagai jenis alat untuk bekerja, menciptakan dan menggunakan berbagai alat untuk transportasi, menciptakan dan menghasilkan ukiran dan lukisan, menulis buku, dan sebagainya termasuk kategori tahsiniyyat.

Lebih jelas lagi, menggunakan makanan sebagai contoh, agar terasa lebih nikmat dan lebih menarik, maka makanan itu diolah dan diberi bumbu sehingga menjadi berbagai jenis masakan dan setelah itu dihidangkan dalam wadah dengan bentuk dan warna yang beragam, serta ditata sedemikian rupa sehingga terlihat artistik, yang pada giliran berikutnya menimbulkan selera lebih pada orang yang menikmatinya. Keperluan untuk mengolah makanan mentah menjadi

38 Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 125.

makanan masak, atau makanan olahan (untuk diawetkan) dengan berbagai rasa dan tampilan dan pada masa sekarang untuk keperluan perdagangan, barang-barang tersebut diberi, merek dan ukuran, dan kemasan yang beragam yang semuanya dimasukkan ke dalam kategori keperluan dan perlindungan tahsiniyyat.³⁹

3. Kaitan Teori Maqashid dengan Batas Usia pernikahan

Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi, yaitu menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri (QS Al-Rum: 21) untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas (QS. An-Nisa: 1) menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri (H.R Bukhari dan Muslim) dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri. Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon suami istri yang hendak membina keluarga. Landasan teologis inilah yang mendasari landasan yuridis formal UU No. 1 Tahun 1974 yang dirinci dengan pelbagai pasal-pasalnyanya dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan *maslahah*. Sakinah adalah ketenangan jiwa, untuk mewujudkannya harus terpenuhinya mawaddah wa rahmah. Mawaddah adalah saling mengingatkan untuk kebaikan dan (nasikhah), adanya cinta bergelora (mahabbah), dan saling komunikasi (as-shilah). Sementara rahmah adalah memberikan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan

39 Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 95-96.

ketulusan. Kebahagiaan semakin sempurna tatkala keluarga dibentuk mampu mewujudkan keluarga *masalah*. Keluarga masalah adalah keluarga yang bermanfaat bagi diri sendiri, pasangan, orang lain, masyarakat dan lingkungan.⁴⁰

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut pemerintah menetapkan beberapa aturan, antara lain melarang perkawinan. Hal ini merupakan upaya negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan, baik terkait aturan pendukungnya, kondisi sosial, ekonomi dan kebiasaan masyarakat serta pemahaman agama. Keberadaan aturan batas usia minimal calon pengantin namun tidak disertai kemudahan akses dan sanksi bagi pelanggarnya, pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Kondisi masyarakat pola relasi gender yang timpang, mengakibatkan perempuan mengalami dampak yang lebih rentan dari jenis perkawinan tersebut. Problem perkawinan di bawah umur merupakan masalah klasik dalam masyarakat Islam, bahkan bentuk pernikahan tersebut itu telah dipraktikkan oleh umat Islam semenjak datangnya agama Islam. Namun pada zaman ini didistorsikan oleh umat Islam itu sendiri dengan dasar mencontoh Rasulullah SAW ketika menikah dengan Siti Aisyah yang masih di bawah umur.⁴¹

Khusus bab pernikahan, salah seorang pakar maqāṣid syariah jamaluddin Attiyah, menjelaskan secara rinci tentang maqāṣid atau tujuan pensyariaan pernikahan (keluarga).

40 Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013), hlm. 11-13.

41 *Ibid.*

Menurut Jamaluddin Atiyyah, maqasid dari pernikahan adalah:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh dibawah kedudukan laki-laki, hadirnya dalam pernikahan

dalam Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami istri. Pernikahan Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang khulu', fasakh dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

b. Menjaga Keturunan

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk memilih pasangan calon yang subur (bisa melahirkan anak) karena tujuan dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan

manusia, tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak.

c. Menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih dan sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaantenang dan damai akan tercipta. Agar tujuan ini teralisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan “mu’asharah bi ma’ruf”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik dan tidak akan menyakiti kedua pasangan.

d. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya, dan siapa bapak ibu sahnya. Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah dan aturan lainnya.

e. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya. Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran bahwa ada empat kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami dan istri yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama yang harus yang menjadi pertimbangan utama dibanding dengan kriteria lainnya.

f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada

jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

g. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dari aspek finansial.

Maqāsid Asy-Syarī'ah diatas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar maqāsid syariah dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai. Kalaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.⁴²

42 Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016). Diakses melalui <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/IJSH/article/view/1374> tanggal 27 Juni 2019.



Bagian Ketiga
**TINJAUAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH
TERHADAP PUTUSAN MK
NOMOR 22/PUU-XV/2017**



A. Profil Umum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³ Membicarakan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep fakta mengenai judicial review, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga Mahkamah Konstitusi.

Adapun ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan

43 Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Mahkamah Konstitusi.

tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga. Lembaga negara yang dikonstruksi untuk menjamin hak konstitusional setiap warga tersebut, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan sebuah kebutuhan mendasar dari upaya perjuangan reformasi yang mencita-citakan terwujudnya negara demokrasi konstitusional.⁴⁴

Kemudian untuk mempersiapkan pengaturan secara lebih rinci mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada hari yang sama dan dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 2003 dilakukan pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi melalui Kepres Nomor 147/M Tahun 2003 menjadikan Indonesia sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan salah satu wujud akomodasi politik di parlemen terhadap gagasan-gagasan ketatanegaraan baru dan modern sebagaimana menjadi perkembangan pemikiran politik ketatanegaraan di dunia.⁴⁵

Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan Mahkamah

44 Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 51-55.

45 *Ibid.*

Konstitusi didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. Janedjri M. Ghaffar menyebutkan 3 (tiga) alasan pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang.
2. Pasca perubahan kedua dan perubahan ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separations of power*) berdasarkan *check and balances*. Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antar lembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
3. Kasus pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR pada 2001, mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang apat menyebabkan Presiden dan atau Wakil Presiden

diberhentikan dalam masa jabatannya.⁴⁶

Untuk selanjutnya, secara penuh tanggung jawab dan kewenangan yang diamanatkan menurut UU No. 24 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, di samping melengkapi sistem organisasi kelembagaan, Mahkamah Konstitusi juga harus melanjutkan tugas-tugas fungsional kelembagaan yang dilimpahkan dari Mahkamah Agung. Kemudian untuk pertama kalinya, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-undang pada tanggal 4 November 2003 bertempat di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta.⁴⁷

Adapun kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Di samping Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki yang oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang dari pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam

46 Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta, Mahkamah Konstitusi RI, 2009) hlm. 8-9. Diakses melalui situs https://www.academia.edu/9999446/Kedudukan_Fungsi_dan_Peran_MahKaMah_Konstitusi_dalam_sistem_Ketatanegaraan_rePubliK_indonesia?auto=download

47 Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia..* hlm. 57.

peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.⁴⁸

Di dalam penjelasan umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24 C UUD 1945 pada ayat 1 dan 2 yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴⁹

48 Mahkamah Konstitusi RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 9-11. Diakses melalui situs https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tugas+dan+dan+wewenang+mahkamah+konstitusi&btnG= tanggal 27 November 2019.

49 Ibid.

B. Faktor-Faktor Permohonan Uji Materil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, diajukan oleh Endang Wasrinah (Pemohon 1), yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga, beralamat di jalan Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kemudian oleh Maryanti (Pemohon II) yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga, beralamat di Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Kemudian Rasminah (Pemohon III) sebagai Ibu rumah tangga, beralamat di Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Permohonan ini dikuasakan kepada Supriyadi Widodo Eddyono S.H, Dian Kartika Sari S.H, Robert Sidauruk S.H dkk, yang memilih domisili hukum pada Sekretariat Koalisi 18+, yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga 1 Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510. Baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁵⁰

Surat permohonan tersebut diajukan pada tanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di hari yang sama berdasarkan Akta Penerimaan berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan

50 www.mkri.id, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*. Diakses melalui situs https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf tanggal 14 Februari 2019. hlm. 1-2.

Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juni 2017. Terkait dengan perkara pengajuan pengujian ketentuan Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945, Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah selaku pemohon 1, 2, dan 3 adalah seorang warga negara Indonesia yang mempunyai hak/kewenangan konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materil atas Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan para pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 adalah Warga Negara Indonesia, berjenis kelamin perempuan dan anak pertama dari 5 bersaudara. Pemohon 1 dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan pria duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun yang bekerja sebagai pemilik usaha depot es. Pada saat dinikahkan, pemohon 1 masih dalam usia anak dengan pendidikan kelas 2 SMP dan akibatnya Pemohon 1 terpaksa berhenti sekolah dan tidak dapat memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan. Maka, tertutuplah kesempatan bagi pemohon 1 untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan semakin nyata mempersempit pilihan hidup Pemohon 1. Sedangkan saudara laki-laki Pemohon 1 dapat melanjutkan sekolah ke SMP.

Satu-satunya alasan pemohon 1 dinikahkan adalah karena keadaan keluarga mereka yang miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga Pemohon 1. Bahwa ternyata pasca menikah, Pemohon 1 juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Oleh suami, Pemohon 1

hanya dinafkahi Rp. 20.000 per hari untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan menutupi kebutuhan anak tiri dari Pemohon 1. Bahwa selain kondisi ekonomi dan hilangnya hak atas pendidikan yang dihadapi Pemohon 1 saat dikawinkan di usia anak, Pemohon 1 juga menderita dampak kesehatan yang cukup serius. Karena masih dalam usia anak saat menikah, Pemohon 1 menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi yang diakibatkan oleh hubungan seksual Pemohon 1 yang masih anak dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon 1 yang sudah berusia 37 tahun.

2. Bahwa Pemohon II merupakan individu warga negara Indonesia, berjenis kelamin perempuan, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, pemohon II tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Pemohon II dinikahkan oleh ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang saat itu berusia 33 tahun. Motivasi mengapa Pemohon II dinikahkan adalah karena keluarga Pemohon II berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan ayah Pemohon II memiliki urusan hutang piutang kepada calon suami Pemohon II, sehingga ayah Pemohon II harus menikahkan Pemohon II dengan lelaki tersebut. Bahwa Pemohon II menikah bukanlah kehendaknya sendiri, namun ia terpaksa menyetujui karena Pemohon II pada saat itu masih berusia anak.

Bahwa Pemohon II sempat menolak untuk dinikahkan, sempat kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Namun Pemohon II dan ibunya sempat diancam oleh ayahnya kalau tidak mau menikah dengan lelaki tersebut, maka Pemohon II dan ibunya akan masuk penjara. Namun Pemohon II kembali pulang kerumah karena tidak tega dan kasihan meninggalkan ibunya dan tidak mau

ibunya sampai masuk penjara, sehingga Pemohon II terpaksa melangsungkan perkawinan dengan lelaki tersebut. Akibat dari pernikahan yang dialami Pemohon II, ia tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kehilangan kemerdekaannya untuk berkembang sebagai anak. Dan yang paling fatal dari perkawinan anak oleh Pemohon II terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua. Kehamilan pertama pada usia 15 tahun dan mengalami keguguran di Tahun 2002 disaat umur kandungan pada usia 3 bulan dan pergi ke dukun guna membersihkan kandungannya.

Pada kehamilan kedua kembali terjadi keguguran ketika pemohon II berusia 16 tahun. Usia kandungan saat itu memasuki 3 bulan di tahun 2003. Bahwa ketidaksiapan Pemohon II untuk mengandung bayi dan terjadi keguguran berulang karena pada saat itu Pemohon II masih dalam usia anak. Bahwa Pemohon II akhirnya berhasil melahirkan anak ketiga pada saat usia 19 tahun pada tahun 2006 meskipun akhirnya meninggal dunia pada usia 4 bulan. Pemohon II sampai saat ini dikaruniai dua anak sehat pada saat Pemohon II melahirkan anak keempat dan kelima pada usia 21 tahun dan 27 tahun.

3. Bahwa Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia. Bahwa Pemohon III saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tua Pemohon III kepada seorang lelaki yang berusia 25 tahun. Pemohon III menikah setelah tamat SD kelas 6, namun ijazah SD tidak dapat diambil hingga saat ini karena harus ditembus dengan sejumlah uang dan orang tua tidak mampu membayarnya. Bahwa pernikahan Pemohon III dilakukan atas permintaan orang tua karena situasi

ekonomi. Oleh karena itu, Pemohon III dan semua adik-kakak perempuan Pemohon III dinikahkan di usia anak. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap adik laki-laki Pemohon III yang dapat menikah di usia 19 tahun serta dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya.

Bahwa sepanjang hidupnya Pemohon III telah menikah sebanyak empat kali, dua pernikahan pertama dilakukan pada saat Pemohon III masih dalam usia anak. pernikahan ini dilakukan Pemohon III dengan permintaan orang tua dan atas dasar kekurangan ekonomi sehingga orang tua Pemohon III tidak mampu menanggung biaya hidup Pemohon III. Bahwa selain itu, karena jauhnya perbedaan usia dengan suami dipernikahan pertama dan kedua. Pemohon III merasakan relasi kuasa yang begitu besar, ditambah pemohon III saat itu masih berusia anak. Akibatnya, dalam pernikahan pertama, Pemohon III ditinggalkan begitu saja oleh suami Pemohon III. Kemudian, pada pernikahan kedua, Pemohon III mendapatkan kekerasan rumah tangga seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suami kedua Pemohon III.⁵¹

Bahwa berdasarkan paparan di atas, maka faktor-faktor yang oleh para pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi disebabkan situasi perkawinan anak dan akibatnya yang dialami Pemohon I, II, III. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih dalam usia anak. Hal ini mengakibatkan konstitusionalitas berupa untuk diperlakukan

51 *Ibid.*, hlm. 5-10.

sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa hak-hak konstitusionalitas para Pemohon I, II, III yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

C. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Setiap putusan, hakim tentunya memiliki dalil pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusannya. Fungsinya yaitu agar putusan tersebut bersifat argumentatif dan memiliki kekuatan hukum. Sama halnya dengan para hakim di setiap Pengadilan (baik Pengadilan Negeri, maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah), hakim Konstitusi juga memiliki dasar hukum dalam menetapkan putusan permohonan uji materil yang dilakukan oleh seseorang. Terkait dengan dasar konstitusionalitas yang diajukan oleh para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan pengujian dan memberikan beberapa pertimbangan hukum. Dalam hal para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan pembatasan usia minimal perkawinan yaitu sebagai berikut:

Pasal 7: “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Pemohon, ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945, yaitu

terkait dengan pasal di bawah ini:

Pasal 27: “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Maka terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya bahwa meskipun mahkamah berpendapat kebijakan mengenai pembatasan usia perkawinan merupakan kebijakan yang diskriminatif, namun mahkamah tidak serta merta dapat menentukan batas usia minimal perkawinan, hal itu merupakan ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Pada saat mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.
2. Kemudian, Mahkamah menilai meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan ranah hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang harus teliti untuk memastikan kebijakan yang dimaksud tidak menimbulkan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Bahwa terhadap ketidaksinkronan dan perbedaan antara Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat 1 menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika

pihak pria sudah mencapai umur 16 tahun. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun..... Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu mencapai umur 16 Tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Bahwa apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

3. Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, penjelasan angka 4 huruf d UU No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyatakan menganut prinsip, bahwa calon suami dan istri itu harus telah masak jiwa dan

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur.” Artinya, penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Merujuk Pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia minimal perkawinan bagi perempuan ditentukan 16 tahun. Maka, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui Pasal 13 UU Perlindungan Anak berikut ini:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain, mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;

- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun, seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Bahwa segala bentuk perlindungan yang telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat 1 haruslah ditegakkan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, maka sudah seharusnya batas usai minimal perkawinan dalam norma *aquo*, disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia *a quo* juga diterapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

4. Menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan

batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*).

Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang mengakibatkan kemudharatan. Hak ini nyatanya dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 dan UU Perlindungan Anak. Anak yang dijamin, dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata di berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara dan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”. oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi

faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan agar sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

5. Menimbang dalam hal untuk meningkatkan batas usia perkawinan telah dilakukan pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain:
 - a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
 - c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
 - d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. upaya-upaya demikian juga berada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program Keluarga Berencana, Generasi Berencana (Genre) Pelaksanaan usia wajib belajar 12 tahun, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Usaha-usaha diatas dilakukan dalam rangka menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita tujuan ideal perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

6. Menimbang bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu pihak CEDAW yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Dalam Pasal 16 ayat 1 CEDAW dinyatakan:

a. Negara-negara pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

1) Hak yang sama untuk melakukan perkawinan.

United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan itu, Mahkamah sesungguhnya hendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo*, sebab CEDAW adalah setingkat Undang-undang. Hanya saja, mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU Ratifikasi CEDAW.

7. Berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Mahkamah mendalilkan permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974

telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

1. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017⁵²

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai faktor-faktor para pemohon mengajukan permohonan uji materil terkait dengan pasal yang oleh para pemohon tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional para pemohon dan bagi anak perempuan pada umumnya yang melakukan pernikahan pada usia anak. Maka dengan memperhatikan penafsiran yang didalilkan oleh para pemohon dan diajukan oleh para pemohon tentang batas usia dalam perkawinan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
- b. Menyatakan Pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- c. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

52 Keseluruhan poin poin dalam Amar Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 59-60.

- d. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal perkawinan usia bagi perempuan
- e. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Konklusi atau kesimpulan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan menyatakan pokok permohonan para pemohon beralasan untuk sebagian, kemudian diputuskan sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis , tanggal 5 April tahun 2018, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konsitusi dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember tahun 2018 yaitu oleh Anwar Usman merangkap sebagai Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

D. Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Bagian terakhir ini, Penulis menganalisa dari inti tulisan tentang perkara permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VX/2017 dalam Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Kata Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang di tetapkan oleh manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat,⁵³ atau dengan bahasa sederhananya tujuan dari pensyariatan hukum yang berarti pensyariatan hukum tersebut memiliki kemaslahatan bagi setiap manusia dan mendapatkan manfaat yang baik karena tujuan syara dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan menolak terjadinya mafsadah (kerusakan) bagi manusia untuk kemaslahatan akhirat.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah tentu juga tidak mengatur usia perkawinan tersebut, terlebih soal penyamaan usia perkawinan dalam sebuah aturan perundang-undangan negara tertentu. Namun demikian, Maqāṣid Asy-Syarī'ah dapat melegitimasi ketentuan penyaman usia perkawinan melalui ukuran terwujud dan tidaknya tujuan dari syariah

53 Ghofar Shidiq, "Teori Maqāṣid asy-syarī'ah dalam Hukum Islam", *Journal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (2009). Diakses melalui situs <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15> tanggal 10 Oktober 2019.

perkawinan. Ringkasnya, jika tujuan perkawinan dapat terwujud, baik maksimal maupun minimal melalui adanya aturan penyamaan usia perkawinan, maka aturan tersebut dapat dibenarkan dan diterima, sebaliknya jika aturan penyamaan usia perkawinan justru dapat atau berpotensi menghilangkan tujuan perkawinan, maka aturan tersebut patut untuk ditolak. Sehingga titik tolak benar atau tidaknya suatu aturan, dalam pandangan maqashid dikembalikan pada terwujud dan tidaknya suatu tujuan dari adanya sebuah peraturan.⁵⁴

Perubahan usia kawin yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bentuk pembaruan Hukum Islam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Tujuan kemaslahatan umum tersebut terdapat dalam kandungan Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Dalam Maqāṣid Asy-Syarī'ah ada lima bentuk atau yang biasa yang disebut al-kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum) yaitu: hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu aql (melindungi pikiran), hifdzu nasab (melindungi keturunan), hifdzu mal (melindungi harta). Sudut pandang kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum) maqashid al-syariah pembatasan usia minimal kawin diatas usia anak terkait dengan memelihara jiwa, akal, dan keturunan. Dalam memelihara agama, menikah adalah salah satu bentuk ibadah yakni menegakkan syiar-syiar Islam sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah Ta'ala Surah

54 Iis Ruhmawati, "Pembatasan Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)", *Journal Qiyas*, (2019). Diakses melalui situs <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/viewFile/2005/1650> tanggal 23 Oktober 2019.

Asy-Syura ayat 13.⁵⁵

Dalam hal memelihara jiwa, maka sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan yakni bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, agar hak kesehatan bagi perempuan yang telah dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945 tercapai maka batas minimal usia menikah bagi perempuan di dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan perlu dinaikkan. Untuk memelihara akal maka, untuk menghilangkan ketertinggalan posisi perempuan dalam hal pendidikan dengan laki-laki, maka batas usia menikah perlu dinaikkan. Agar bukan hanya laki-laki yang dapat menikmati usia belajar 12 tahun, namun juga perempuan dapat merasakan pemenuhan hak pendidikan wajib belajar 12 tahun yang diberikan oleh UUD 1945.⁵⁶

Untuk memelihara keturunan maka, Islam mengaturnya dengan cara mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina. Islam juga menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah, dan juga diperlukan pemenuhan usia yang ideal diatas usia anak bagi calon ibu untuk melangsungkan pernikahan agar lahirnya penerus bangsa yang sehat.⁵⁷

Kemudian dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan.⁵⁸

55 Iis Ruhmawati, "Pembatasan Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)", *Journal Qiyas*, (2019). Diakses melalui situs <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/viewFile/2005/1650> tanggal 23 Oktober 2019.

56 *Ibid*

57 *Ibid*.

58 A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam*

1. (الضَّرُّ يُزَالُ) Artinya kemudaratan harus dihilangkan, maksudnya dalam hal ini perkawinan di bawah umur yang menyebabkan dampak membahayakan kepada pasangan suami istri itu harus dicegah.
2. (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) Artinya jangan memudaratkan dan jangan dimudaratkan, maksudnya tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak pula pada orang lain. Contoh perkawinan di bawah umur akan membuat dampak negatif terhadap fisik dan psikologi laki-laki dan perempuan dan implikasinya akan terpenetrasi kepada dampak sosial masyarakat.
3. (دَفْعُ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) Artinya menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat. Walaupun dampak positifnya ada, namun dampak negatifnya jauh lebih besar, maka mendahulukan membuang dampak negatif lebih diutamakan dalam agama daripada mengambil dampak positifnya.

Di antara syarat sah nikah yang berlaku bagi kedua calon mempelai yaitu terdapat syarat adanya kerelaan/kesenangan. Jika calon suami tidak bersedia (rela) menikah dengan wanita tersebut maka pernikahan tersebut tidak sah. Begitu juga sebaliknya, jika istri tidak bersedia dengan pria tersebut dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara gadis dan janda. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam.

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: seorang gadis tidak dinikahi hingga dimintai izinnya..⁵⁹

Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16-29.

59 Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita* (terj. Faisal Shaleh dan Yusuf Hamdani)(Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 288.

Hadis di atas mempunyai relevansi dengan peristiwa pernikahan yang dialami pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam poin B.1 tentang Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia angka 25 Bahwa Pemohon II menikah bukanlah atas kehendaknya sendiri. Namun ia terpaksa menyetujui atas paksaan ayah Pemohon II dan pemohon II pada saat itu masih berusia anak. disini dapat disimpulkan bahwa pernikahan pemohon II tidak sah secara hukum Islam.

Namun diantara para ulama ada yang berbeda pendapat bahwa ayah mempunyai hak untuk memaksa putrinya untuk dinikahkan, padahal dia tidak menginginkannya. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada dalil hadis. Bantahan terhadap mereka: mereka menggunakan dalil perbuatan Abu bakar radhiyallahu anhu yang menikahkan putrinya Aisyah dengan rasulullah saat dia masih berumur enam tahun. Kemudian dikatakan, jika kalian bisa mendatangkan seorang suami seperti Rasulullah Shalallahu alaihi Wassalam kepada kami dan seorang perempuan seperti Aisyah, maka kami sepakat dengan kalian.⁶⁰

Dengan se yakin yakinnnya bahwa Aisyah tidak mungkin membenci Rasulullah Shalallahu alaihi Wassalam, dia pasti akan mendoakan ayahnya yang telah menikahkan nya dengan beliau. Dari sini tampak jelas bahwa pendapat yang mengatakan seorang ayah tidak dapat memaksa putrinya adalah pendapat yang paling benar berdasarkan dalil yang telah disebutkan diatas. Hal ini nampak jelas bahwa pernikahan Pemohon I dan III tidak patut dilakukan karena tidak semua ayah seperti Abu Bakar Radhiyallahu anhu yang mengerti akan kemaslahatan anaknya untuk menikah dan tidak semua anak ketika menikah seperti Aisyah yang tidak

60 *Ibid.*, 289.

membenci Nabi Muhammad ketika dinikahkan oleh beliau Shalallahu Alaihi Wassalam.

Di sini jelas sekali penerapan maqashid syariah, karena perubahan batas usia pernikahan seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai langkahantisipasi atau pencegahan agar implikasi negatif dapat dielaminisir dan diminimalisasi dalam rangka menjaga eksistensi jiwa, keturunan dan akal dalam tingkat dharuriyyat dan hajiiyat. Apabila hal ini diabaikan akan berdampak buruk terhadap kedua pasangan suami istri dan anak-anak secara fisik, psikologi, sosiologi sehingga menimbulkan problem sosial yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan bahkan mengganggu stabilitas masyarakat dan negara.⁶¹

Oleh karena itu, dapat dinyatakan di sini bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan pembatalan Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan dan meminta kepada DPR untuk melakukan perubahan batas minimal usia menikah bagi perempuan pada pasal tersebut. Hal itu dilakukan oleh Mahkamah untuk menghilangkan kemudaratan yaitu tindak diskriminasi dan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara serta untuk menegakkan prinsip yang empat dari yang lima (ad-daruriyyah al-khams) serta mewujudkan maqashid syariah, sehingga mampu membawa kemaslahatan atau kebaikan warga negara khususnya kaum perempuan.

61 Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid asy-Syari'ah)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018). Diakses melalui <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/403/302> tanggal 23 Oktober 2019.



Bagian Keempat **PENUTUP**



Uraian ini diakhiri dengan kesimpulan seperti berikut.

Setelah diteliti, ditelaah dan dicermati dapat dinyatakan di sini bahwa Faktor yang melandasi Pemohon untuk mengajukan uji materil terhadap Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena hilangnya hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai mestinya, hilangnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan lain sebagainya. Awal mula pernikahan anak yang dilakukan Pemohon 1, 2 dan 3 adalah dari krisisnya kehidupan ekonomi keluarga, sehingga memaksakan mereka untuk menikah dengan harapan membaiknya perekonomian keluarga. Namun yang terjadi justru hal-hal yang buruk yang disebabkan belum mampu untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa alasan dan pertimbangan hukum mengenai permohonan pengujian pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yaitu sebagai berikut: Persamaan kedudukan di dalam hukum: Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat 1, terkait tindak diskriminasi: Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, terkait usia anak: Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak: Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, hak atas pendidikan: Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945, Pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak: Pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 25 Tahun 2014, perubahan kebijakan batas usia perkawinan antar negara: Dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals, tuntutan kebijakan terkait batas usia perkawinan Pasal 16 ayat 1 CEDAW.

Dilihat dari segi penerapat Maqāṣid Asy-Syarī'ah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 sudah sesuai dengan tujuan umum pensyariaan hukum Islam untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan semua manusia. Dalam arti umur 18 tahun yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 berada diatas usia anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 hal ini dilakukan untuk menghindari implikasi negatif dalam rangka menjaga eksistensi jiwa, keturunan, dan akal pada perempuan. **Akhirnya perlu dicatat di sini, bahwa Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat untu semua orang dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya serta tidak boleh ditempuh jalur hukum selanjutnya.**



Daftar PUSTAKA



- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Arif Masdar Hilmy, Skripsi tentang “*Analisis Terhadap Perbedaan Batas usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Masalah Sa’id Ramadan Al-Buti*” (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Diandra Primamitra Media, 2012.
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada, 2010.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*

Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2006.

Anik Lailatul Yusra, Skripsi tentang “*Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-*

74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologis” (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional.* Jakarta: Kencana, 2013.

Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* (terj. Ahmad Khotib). Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Inneke Wahyu Agustin, Skripsi tentang “*Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan Malaysia 1984)*” (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri.* Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Surakarta, Mahkamah Konstitusi RI, 2009.

Juanda, Skripsi tentang “*Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam*”, (Skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena*

- Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Ter-catat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (terj. Imam Firdaus). Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2014.
- Nuryati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar*, (terj. Izzuddin Karimi) (Jakarta, Darul Haq: 2016), hlm. 470.
- Zulia Maidar, Skripsi tentang “Perbedaan Usia Perkawinan Antara Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie)”,

(Skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ahmad Rifai, Ibnu Sodik, Abdul Mutholib, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", *Journal of Indonesian History*, Vol. 4, No. 1 (2016). Diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/18401> 07 Agustus 2019.

Ali Imron., "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur". Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, hlm. 258. Diakses melalui situs <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/16/18> tanggal 20 Februari 2019.

Elkhairati,"Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid asy-Syari'ah)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018). Diakses melalui <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/403/302> tanggal 23 Oktober 2019.

Ghofar Shidiq, "Teori MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH dalam Hukum Islam", *Journal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (2009). Diakses melalui situs <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15> tanggal 10 Oktober 2019.

Holilur Rohman,"Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016). Diakses melalui <http://>

journal.walisongo.ac.id/index.php/IISH/article/view/1374 tanggal 27 Juni 2019.

Iis Ruhmawati, "Pembatasan Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)", *Journal Qiyas*, (2019). Diakses melalui situs <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view-File/2005/1650> tanggal 23 Oktober 2019.

Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2 (2015). Diakses melalui <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503> tanggal 16 Juni 2019.

www.mkri.id, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*. Diakses melalui situs https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf tanggal 14 Februari 2019.

